



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 5,5 (Kode Pos : 73618)

Email : DLH@BARITOTIMURKAB.GO.ID

TAMIANG LAYANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 800/03 /Set.1/DLH/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENDUKUNG PELAKSANA TUGAS
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan efektif dan efisien serta guna mendukung dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa, perlu di tunjuk Pejabat Pendukung Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80, Tanggal 29 Desember 2023);
14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176, Tanggal 29 Desember 2023).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pendukung Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pendukung Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur meliputi;
- a. Penyiapan rancangan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Membantu melaksanakan operasional dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

- c. Menyimpan dokumen-dokumen pendukung serta dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Melaksanakan tugas lainnya dari Pejabat Pembuat Komitmen.

- KETIGA : Pejabat Pendukung Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau adanya perubahan pejabat maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR,


- **MISHAEL, S.Pi.,SE.,MM**
Pembina Utama Muda (IV/c) *el*
NIP. 19690812 199603 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 800/03 /Set.1/DLH/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT PENDUKUNG
PELAKSANA TUGAS PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN POKOK	DITUNJUK SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5
1.	JOHN KARIGAS, S. AP, MA 19720625 200604 1 007 PENATA / (III/c)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Pejabat Pendukung Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR,



MISHAEL, S.Pi.,SE.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c) *al*
NIP. 19690812 199603 1 006